

## BAB II

### PERCERAIAN DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Perceraian dan Dasar Hukumnya

##### 1. Pengertian Perceraian

Di Indonesia peraturan yang mengatur tentang perceraian adalah Undang-undang No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974, akan tetapi di dalamnya tidak ditemukan interpretasi mengenai istilah perceraian. Menurut R. Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan keputusan hakim atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan.<sup>1</sup> Sedangkan pengertian perceraian menurut bahasa Indonesia berasal dari suku kata cerai, dan perceraian menurut bahasa berarti perpisahan, perihal bercerai antara suami dan istri, perpecahan, menceraikan.<sup>2</sup>

Perceraian menurut ahli fikih disebut *t}ala>q* atau *firqoh*. Talak diambil dari kata اطلاق (*it}la>q*), artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak adalah melepaskan ikatan perkawinan, atau rusaknya hubungan perkawinan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal 42

<sup>2</sup> WJS. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hal 200

<sup>3</sup> Slamet Abidin, Aminuddin, *Fikih Munakahat*, hal 9

Beberapa rumusan yang diberikan ahli fikih tentang definisi talak di antaranya adalah:

1. Sayyid Sa>biq, memberikan pengertian sebagai berikut :

Talak diambil dari kata *it}la>q* artinya melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan dalam istilah syara', talak artinya melepaskan ikatan perkawinan atau mengakhiri hubungan perkawinan.

2. Zainuddin Ibn 'Abdul Azi>z, memberikan pengertian sebagai berikut :

<sup>4</sup> Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, hal 9

<sup>5</sup> Zainuddi>n bin 'Abdul 'Azi>z, *Fathul Mu'i>n*, hal 112

Talak menurut bahasa adalah melepaskan ikatan, sedangkan menurut istilah syara' talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dengan menggunakan kata-kata.

- Muhammad bin Ismail as-S}an'a>ny, memberikan pengertian sebagai berikut :

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

Talak menurut bahasa adalah melepaskan kepercayaan yang diambil dari kata *it}la>q* yang berarti meninggalkan. Sedangkan menurut syara' talak adalah melepaskan tali perkawinan.

Pengertian talak menurut istilah juga banyak didefinisikan oleh ahli hukum, mereka dalam memberikan definisi bervariasi akan tetapi maksudnya

---

<sup>6</sup> As-S}an'a>ny, *Subul al-Sala>m*, hal 168

sama yaitu talak dapat diartikan sebagai lepasnya ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan.<sup>7</sup>

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang dilakukan atas kehendaknya suami dan istri tersebut atau karena adanya putusan pengadilan.

## 2. Hukum Perceraian

Memang tidak terdapat dalam al-Qur'an ayat-ayat yang menyuruh atau melarang eksistensi perceraian itu, sedangkan untuk perkawinan ditemukan beberapa ayat yang menyuruh melakukannya. Meskipun banyak ayat al-Qur'an yang mengatur talak tetapi isinya hanya sekedar mengatur bila talak itu terjadi, meskipun dalam bentuk suruhan atau larangan.<sup>8</sup> Kalau mau mentalak seharusnya sewaktu istri itu berbeda dalam keadaan yang siap untuk memasuki masa iddah, seperti dalam firman Allah dalam surat At-t}ala>q ayat 1:

لِعِدَّتِهِنَّ فَطَلِّقُوهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ طَلَّقْتُمْ إِذَا النَّبِيُّ يَتَأَمَّرُ

Artinya : *Hai Nabi bila kamu ment}ala>q istrimu, maka t}ala>qlah dia sewaktu masuk ke dalam iddahnyanya.<sup>9</sup>*

<sup>7</sup> H.S.A Hamdani, *Risa>lat al-Nika>h*, hal 203

<sup>8</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 200

<sup>9</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 945

Demikian pula dalam bentuk melarang, seperti firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 232 :

□ أَزَّوَّجَهُنَّ □ يَنْكِحْنَ □ أَنْ □ تَعْضُلُوهُنَّ □ فَلَا □ أَجْلَهُنَّ □ فَبَلَغْنَ □ الْبِنَاءَ □ طَلَّقْتُمْ □ وَإِذَا

Artinya : *Apabila kamu mentalak istrimu dan sampai masa iddahnya, maka janganlah kamu enggan bila dia nikah suami yang lain.*<sup>10</sup>

Meskipun tidak ada ayat al-Qur'an yang menyuruh atau melarang melakukan talak yang mengandung arti hukumnya mubah, namun talak itu termasuk perbuatan yang tidak disenangi Nabi. Hal ini mengandung arti perceraian itu hukumnya makruh. Adapun ketidak senangan Nabi kepada perceraian itu terlihat dalam hadisnya dari Ibnu Umar. Menurut riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dan disahkan oleh Hakim. Sabda Nabi :

ابغض الحلال الى الله تعالى الطلاق<sup>11</sup>

Artinya : *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak.*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut :<sup>12</sup>

- a) *Nadab* atau sunnah, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan juga kemudaratan yang lebih banyak akan timbul;

<sup>10</sup> *Ibid.*, hal 56

<sup>11</sup> Abu> Da>wu>d, *Sunan Abi> Da>wu>d*, juz 2, Beirut: Daar al-Kutub, 1996, Hal 1863

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, hal 201

- b) *Mubah* atau boleh saja dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu sedangkan manfaatnya juga ada kelihatannya;
- c) Wajib atau mesti dilakukan yaitu perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim terhadap seseorang yang telah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya sampai masa tertentu, sedangkan ia tidak mau pula membayar kafarat sumpah agar ia dapat bergaul dengan istrinya. Tindakan itu memudharatkan istrinya.
- d) Haram talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli.

### 3. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tatacara beracara di Pengadilan Agama maka bentuk perceraian dibedakan menjadi 2 bagian yaitu :

#### a) Cerai talak

Cerai talak ialah putusnya perkawinan atas kehendak suami karena alasan tertentu dan kehendaknya itu dinyatakan dengan ucapan tertentu.<sup>13</sup> Tidak dapat dikatakan dengan lisan dan juga dengan tulisan, sebab kekuatan penyampaian baik melalui ucapan maupun tulisan adalah sama. Perbedaannya adalah jika talak disampaikan dengan ucapan, maka talak itu diketahui setelah ucapan talak disampaikan suami. Sedangkan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hal 197

penyampaian talak dengan lisan diketahui setelah tulisan tersebut terbaca, pendapat ini disepekati oleh mayoritas ulama.

b) Cerai Gugat

Cerai gugat ialah suatu gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suami kepada pengadilan dengan alasan-alasan serta meminta pengadilan untuk membuka persidangan itu, dan perceraian atas dasar cerai gugat ini terjadi karena adanya suatu putusan pengadilan. Adapun prosedur cerai gugat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 20 sampai pasal 36 jo. Pasal 73 sampai pasal 83 Undang-undang No. 7 tahun 1989.

Dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan *khulu'*. *Khulu'* berasal dari kata *khal'u al-s'aub*, artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada suami.<sup>14</sup>

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1. *Fasakh*;
2. *Syiqaq*;
3. *Khulu'*;

---

<sup>14</sup> Hamdani, H.S.A., *Risalah Nikah*, Alih Bahasa Agus Salim, hal 261

#### 4. *Ta'li>q T}ala>q*.<sup>15</sup>

#### 4. Alasan Perceraian

Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam pasal 19 Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang menyebutkan : ayat 1, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat 2; untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapatkan hukuman lima (5) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

---

<sup>15</sup> Sayyid Sa>biq, *Fiqh as-Sunnah*, Alih Bahasa M. Tholib, hal 38



- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
- f) Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;<sup>16</sup>

Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116, menambahkan 2 alasan lagi selain yang disebutkan di atas :

- a) Suami melanggar *ta'li>q t}ala>q*;
- b) Peralihan Agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

## 5. Akibat Hukum Perceraian

Dalam Peraturan Pemerintah No 9/1975 sebagai Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan (Undang-undang No 1/1974) tidak disebutkan atau tidak diatur tentang akibat perceraian ini. Hanya dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 pasal 41 disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

1. baik ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusannya;

---

<sup>16</sup> Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga ; Perspektif Perdata Barat/BW Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal, 71

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 116

2. bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberikan kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
3. pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri-istri.<sup>18</sup>

Bila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya adalah :

- a) Hubungan antara keduanya adalah asing dalam arti harus berpisah dan tidak boleh saling memandang, apabila bergaul sebagai suami istri. Bila terjadi hubungan menurut jumhur ulama termasuk zina. Hanya keduanya tidak diberlakukan sanksi atau had zina karena adanya *syubha>t ikhtila>f* ulama, atau *syubha>t* karena perbedaan faham ulama padanya. Ulama Hanafiah dan ulama Syi'ah imamiyah membolehkan hubungan kelamin antara mantan suami dengan mantan istri yang sedang menjalani *'iddah t}ala>q raj'iy* dan hal itu sudah diperhitungkan sebagai *ruju'*.<sup>19</sup> Ulama zhahiriyah juga berpendapat bolehnya suami bergaul dengan mantan

---

<sup>18</sup> Soedarsono Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga : Perspektif Perdata BW dan Hukum Islam dan Hukum Adat*, hal 73

<sup>19</sup> Al-T}u>siy, Hasan bin 'Ali, *Al-Mabsu>t} fi> Fiqh al-Ima>miyyah*, hal 102

istrinya dalam *'iddah raj'iy*, namun yang demikian tidak dengan sendirinya berlaku sebagai *ruju'*.<sup>20</sup>

- b) Keharusan memberi *mut'ah*, yaitu pemberian suami kepada istri yang diceraikannya sebagai suatu kompensasi. Hal ini berbeda dengan *mut'ah* sebagai pengganti mahar bila istri di cerai sebelum digauli dan sebelumnya jumlah mahar tidak ditentukan, tidak wajib suami memberi mahar, namun diimbangi dengan suatu pemberian yang bernama *mut'ah*. Dalam kewajiban memberi *mut'ah* itu terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, golongan zhahiriyyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukunya wajib. Dasarnya ialah firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241, ialah sebagai berikut :

الْمُتَّقِينَ عَلَىٰ حَقِّهَا بِالْمَعْرُوفِ مَتَّعٌ وَلِلْمُطَلَّقاتِ

□

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."<sup>21</sup>

Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa *mut'ah* itu hukumnya sunnah, karena kalimat *haqqan 'ala> al-muttaqi>n* di ujung ayat tersebut menunjukkan hukumnya adalah tidak wajib, kewajiban *mut'ah* itu berlaku dalam keadaan tertentu.

- c) Melunasi utang yang wajib dibayarnya dan belum dibayarnya selama masa perkawinan, baik dalam bentuk mahar atau nafkah, yang menurut

<sup>20</sup> Ibnu Hazm, *Al-Muhalla>*, hal 15-16

<sup>21</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 59

sebagian ulama wajib dilakukannya bila ada waktunya dia tidak dapat membayarnya. Begitu pula mahar yang belum dibayar atau dilunasinya, harus dilunasinya setelah bercerai.

- d) Berlaku atas istri yang dicerai ketentuan iddah, sebagaimana dijelaskan di bawah.
- e) Pemeliharaan terhadap anak atau *hadhanah*.<sup>22</sup>

6. Pendapat Ulama tentang perceraian karena disebabkan adanya penentuan tempat tinggal bersama oleh orang tua

Penentuan tempat tinggal oleh orang tua terjadi karena pemahaman orang tua terhadap sendi-sendi perkawinan dalam Islam masih sangat dangkal seperti pemahamannya tentang hak-hak suami istri dan juga faktor pendidikan orang tua juga mempengaruhi sehingga mereka tidak mempunyai kesadaran bahwa campur tangan mereka terhadap penentuan tempat tinggal menimbulkan ketegangan dan konflik yang mengarah kepada perselisihan.

Tentang turut campurnya orang tua dalam masalah penentuan tempat tinggal penulis berpendapat seharusnya orang tua tidak boleh ikut campur karena dalam UU No. 1 tahun 1974 sendiri sudah jelas bahwasanya masalah tempat tinggal itu ditentukan oleh suami istri. selain itu Syafi'i dan Abu Hanifah dan para pengikut mereka berdua mengatakan, keduanya tidak berhak (menceraikan) menentukan tempat tinggal meskipun keputusan ini

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fikih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, hal 303

muncul dikarenakan wujud dan bentuk dari tanggung jawab terhadap anaknya, kecuali jika suami memang menyerahkan perceraian kepada orang tua istri dan orang tua suami. Hujjah Syafi'i dan Abu Hanifah yaitu, bahwa dasarnya talak tidak berada di tangan seorompok selain suami atau orang yang diwakilkan oleh suami.<sup>23</sup>

## **B. Asas Kebebasan Berkontrak**

### **1. Perjanjian Perkawinan**

Perjanjian perkawinan yaitu “persetujuan yang dibuat oleh kedua calon mempelai pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, dan masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu, yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah”.

Perjanjian perkawinan mempunyai syarat, yakni perjanjian yang dibuat itu tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. jika syarat perjanjian yang dibuat bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan. Apapun bentuk perjanjian itu, maka perjanjian itu tidak sah, tidak perlu diikuti, sedangkan akad nikahnya sendiri sah. Jadi, jika perjanjian perkawinan yang dibuat tidak bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan, maka hukumnya boleh (sah), tetapi jika syarat itu bertentangan dengan syariat Islam atau hakikat perkawinan maka hukum perjanjian itu tidak boleh (tidak sah).

---

<sup>23</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, hal 194-195

## 2. Bentuk-bentuk Perjanjian Perkawinan

- a. Ta'lik Talak
- b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam

Mengenai Perjanjian perkawinan, Kompilasi Hukum Islam memperinci sebagai berikut :

### Pasal 46

- a. Isi ta'lik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam
- b. Apabila keadaan yang disyariatkan dalam ta'lik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh, Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama
- c. Perjanjian ta'lik talak bukan suatu perjanjian yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali ta'lik talak sudah diperjanjikan, tidak dapat dicabut kembali.

Sedangkan Pasal 51 menjelaskan bahwasanya pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri untuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.

## 3. Hak dan Kewajiban suami istri

Seperti yang termuat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 30 dijelaskan bahwasanya suami istri memikul kewajiban yang luhur

untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Suami istri mempunyai tanggung jawab terhadap pasangannya, sama-sama mempunyai hak dan kewajiban terhadap pasangannya. Termasuk dalam masalah tempat tinggal. suami wajib melindungi istrinya, membiayai keperluan istrinya dan sebagainya. Disamping itu istri mempunyai kewajiban patuh terhadap suami selama perintah tersebut tidak melanggar Syariat Islam. salah satu kewajiban suami kepada istri ialah memberikan tempat tinggal yang layak, tempat yang kelak mereka gunakan sebagai tempat berteduh, tempat beristirahat bagi mereka berdua. Kewajiban suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya termuat dalam pasal 32 dijelaskan bahwasanya Pasal (1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. Pasal (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.

Di samping Kewajiban suami termuat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974, kewajiban suami kepada istri juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233, Allah berfirman:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْوَالِدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan*

*kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.*<sup>28</sup>

Dengan menggunakan redaksi di atas, ayat ini memerintahkan dengan sangat kukuh kepada para ibu agar menyusukan anak-anaknya. Dalam hal ini Quraish Shihab menjelaskan dalam tafsir Al-Misbah bahwasanya, seorang ibu yang menyusukan anak-anaknya tentu saja memerlukan biaya agar kesehatannya tidak terganggu dan air susunya selalu tersedia. Atas dasar itu, lanjutan ayat menyatakan: *merupakan kewajiban atas apa yang dilahirkan untuknya, yakni ayah, memberi makan dan pakaian kepada para ibu* (kalau ibu anak-anak yang disusukan itu telah diceraikan secara *bain*, bukan *raj'i*). Adapun jika ibu anak itu masih berstatus istri walau telah ditalak secara *raj'i*, maka kewajiban memberi makan dan pakaian adalah kewajiban atas dasar hubungan suami istri, sehingga bila mereka menuntut imbalan penyusuan anaknya, maka suami wajib memenuhinya selama tuntutan imbalan itu dinilai wajar.<sup>24</sup>

Di samping ayat tentang kewajiban suami di atas, Nabi Muhammad saw bersabda dalam hadisnya :

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □  
 □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □

<sup>28</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal 470

<sup>24</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, hal 471





Maksud dari hadis di atas adalah bahwasanya Rasulullah menganjurkan bagi kita untuk segera menikah bagi mereka yang mampu, baik mampu secara mental ataupun materi, materi dalam arti mampu memberikan kebutuhan kepada istrinya, baik sandang ataupun pangan. Dan jika mereka tidak mampu membiayai kebutuhan istrinya maka Rasulullah menyarankan bagi kita untuk berpuasa, karena dengan puasa kita lebih terjaga.

Dalil al-Qur'an ataupun hadis nabi di atas memberikan pengertian bahwasanya suami mempunyai kewajiban untuk membiayai kebutuhan istrinya, baik itu tempat berteduh (untuk suami istri) ataupun kebutuhan sehari-hari untuk suami istri kelak, dan walaupun suami masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan kepada istrinya maka Rasulullah menyarankan bagi kita untuk tidak segera menikah.

### **C. Sebab-sebab Perceraian Menurut Hukum Islam**

Walaupun pada dasarnya melakukan perkawinan itu adalah bertujuan untuk selama-lamanya, akan tetapi adakalanya ada sebab-sebab tertentu yang mengakibatkan perkawinan tidak dapat diteruskan, diputuskan di tengah jalan atau terpaksa diputus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami istri.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal 103



Adapun syarat-syarat seorang suami yang sah menjatuhkan talak ialah berakal sehat, telah baligh, tidak karena paksaan. Semua para ahli fikih sepakat bahwa sahnya seorang suami menjatuhkan talak ialah telah dewasa, baligh dan atas kehendak sendiri, bukan terpaksa atau ada paksaan dari pihak ketiga.

## 2. *Khulu'*

Talak *khulu'* atau talak tebus ialah perceraian atas persetujuan suami istri dengan jatuhnya talak satu kepada istri dengan tebusan harta atau uang dari pihak istri yang menginginkan cerai dengan cara *khulu'*.<sup>27</sup>

Dasar diperbolehkannya *khulu'* ialah : surat al-Baqarah ayat 229, sebagai berikut :

الطَّلُقُ مَرَّتَانِ ۖ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ۗ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ تَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ فَإِنْ خِفْتُمَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang *ma`ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah

<sup>27</sup> *Ibid.*, hal 110

*kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.<sup>28</sup>*

Adapun syarat sahnya *khulu'* ialah sebagai berikut :

- a) Perceraian dengan *khulu'* itu harus dilaksanakan dengan kerelaan dan persetujuan suami istri.
- b) Besar kecilnya jumlah uang tebusan harus ditentukan dengan persetujuan bersama antara suami istri.

Apabila tidak dapat persetujuan antara keduanya mengenai jumlah uang tebusan, hakim Pengadilan Agama dapat menentukan jumlah uang tebusan itu.

### 3. *Syiqaq*

*Syiqaq* itu berarti perselisihan atau menurut istilah fikih berarti perselisihan suami istri yang diselesaikan dua orang hakim, satu orang dari pihak suami dan satu orang dari pihak istri.

Pengangkatan hakim kalau terjadi *syiqaq* ini, ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 35, yang berbunyi :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakim dari keluarga laki-laki dan seorang*

<sup>28</sup> Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemah, hal 55

*hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.*<sup>29</sup>

Menurut Kamal Mukhtar tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam adalah sebagai berikut :

- a) berlaku adil di antara pihak yang berperkara;
- b) dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri itu;
- c) kedua hakam disegani oleh kedua belah pihak (suami istri);
- d) hendaklah berpikir kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak lain tidak mau berdamai.<sup>30</sup>

#### 4. *Fasakh*

Arti *fasakh* ialah merusakkan atau membatalkan. Ini berarti bahwa perkawinan itu diputuskan/dirusakkan atau permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama.

Adapun alasan-alasan yang diperbolehkan seorang istri menuntut *fasakh* di pengadilan ialah :

- a) Suami sakit gila;
- b) Suami menderita penyakit menular yang tidak mungkin untuk sembuh;
- c) Suami tidak mau atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin;

---

<sup>29</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 123

<sup>30</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, hal 174

- d) Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya;
- e) Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami;
- f) Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama.<sup>31</sup>

#### 5. *Ta'li>q t}ala>q*

Arti dari pada *ta'li>q* ialah menggantungkan, jadi pengertian *ta'li>q t}ala>q* ialah suatu talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi yang telah disebutkan dalam suatu perjanjian yang telah diperjanjikan lebih dahulu.

Pembacaan *ta'li>q t}ala>q* ini tidak merupakan keharusan hanya secara sukarela, tetapi pada umumnya hampir semua suami mengucapkan *ta'li>q* setelah melakukan akad nikah. *Ta'li>q t}ala>q* ini diadakan dengan tujuan untuk melindungi kepentingan si istri supaya tidak dianiaya oleh suami.

Ketentuan diperbolehkannya mengadakan *ta'li>q* itu tercantum di dalam al-Qur'an surat An-Nisa>' ayat 128, yang berbunyi :

وَإِنْ أَمْرَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

<sup>31</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, hal 114

*Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>32</sup>*

#### 6. *Ila>*'

*Ila>*' ialah bersumpah untuk tidak melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Sulaiman Rasyid *ila>*' artinya sumpah suami yang tidak akan mencampuri istrinya dalam masa yang lebih dari 4 bulan atau dengan tidak menyebutkan jangka waktunya.<sup>33</sup>

Apabila seorang suami bersumpah sebagaimana sumpah tersebut, hendaknya ditunggu sampai 4 bulan kemudian kembali baik kepada istrinya sebelum sampai 4 bulan, dia diwajibkan membayar denda sumpah (kafarat) saja. Tapi kalau sampai 4 bulan dia tidak kembali baik dengan istrinya, hakim berhak menyuruhnya memilih di antara dua perkara; membayar kaffarat sumpah serta kembali baik kepada istrinya, atau menalak istrinya. Kalau tidak mau menjalankan salah satu dari kedua perkara tersebut, hakim berhak menceraikan mereka dengan paksa.

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah 226-227 :

---

<sup>32</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 143

<sup>33</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hal 410



لِّلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ  
 وَإِن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Kepada orang-orang yang meng-*ilaa'* isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dan jika mereka ber-*azam* (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.<sup>34</sup>

Mengenai cara kembali dari sumpah *ila>*' tersebut dalam ayat di atas

ada 3 pendapat :

- a) Kembali dengan mencampuri istrinya itu, berarti mencabut sumpah dengan melanggarnya (berbuat) sesuatu yang menurut sumpahnya tidak akan diperbuatnya. Apabila habis masa 4 bulan ia tidak mencampuri istrinya itu, maka dengan sendirinya kepada istri jatuh talak bain;
- b) Kembali dengan campur jika tidak halangan, tetapi jika ada halangan, boleh dengan lisan atau dengan niat saja;
- c) Cukup kembali dengan lisan, baik ketika berhalangan ataupun tidak.<sup>35</sup>

#### 7. *Z}iha>r*

*Z}iha>r* adalah prosedur talak, yang hampir samadengan *ila>*'. Arti *z}iha>r* ialah seorang suami yang bersumpah bahwa istrinya baginya sama dengan punggung ibunya. Dengan bersumpah demikian itu berarti suami telah

<sup>34</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 55

<sup>35</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hal 410

menceraikan istrinya. Ketentuan mengenai *zjiha>r* diatur dalam al-qur'an surat al-Muja>dalah ayat 2-4, sebagai berikut :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِمَّن نَسَأَ بِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِنَّ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي  
 وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢﴾  
 وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يَتِمَّاسًا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ  
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتِمَّاسًا ۚ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ  
 مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿٤﴾

*Artinya* Orang-orang yang menzhihar isterinya di antara kamu, (menganggap isterinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah isteri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Dan sesungguhnya Allah Maha Pema`af lagi Maha Pengampun, Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.<sup>36</sup>

<sup>36</sup> Departemen Agama R.I Al-Qur'an dan Terjemah, hal 909

Adapun denda *z}iha>r* ialah :

- a. Memerdekakan hamba sahaya;
- b. Kalau tidak dapat memerdekakan hamba sahaya, puasa 2 bulan berturut-turut;
- c. Kalau tidak kuat puasa, memberi makan 60 orang miskin tiap-tiap orang  $\frac{1}{2}$  sa' fitrah ( $\frac{3}{4}$ ) liter;

Tingkatan ini perlu berurutan sebagaimana tersebut di atas, dan wajib dijalankan ialah yang pertama dahulu, kalau yang pertama tidak mampu, baru pindah ke jalan yang kedua, begitu seterusnya.

#### 8. *Li'a>n*

Arti *li'a>n* ialah laknat yang di dalamnya terdapat pernyataan bersedia menerima laknat Tuhan apabila yang mengucapkan sumpah itu berdusta.

Dalam hukum perkawinan sumpah *li'a>n* ini dapat mengakibatkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

Sedangkan menurut Abu Bakar mendefinisikan, kata *li'a>n* itu diambil dari *s\ula>s\i mujarrad al-la'nu* (kutukan), karena sesungguhnya suami mengucapkan pada kali yang kelima setelah bersumpah itu.<sup>37</sup>

Akibat *li'a>n* suami, timbul beberapa hukum:

- a) Dia tidak disiksa (didera);
- b) Si istri wajib disiksa (didera) dengan siksaan zina;

---

<sup>37</sup> Ash-Shan'a>niy, *Subul al-Salam*, diterjemahkan oleh Abu Bakar Muhammad, hal 685

- c) Suami istri bercerai selama-lamanya;
- d) Kalau ada anak, anak itu tidak dapat diakui oleh suami.

Untuk melepaskan si istri dari siksaan zina, dia boleh meli'a>n pula, membalas li'a>n suaminya itu.<sup>38</sup>

Firman Allah SWT : surat Al-Nu>r : 8-9 sebagai berikut :

وَيَدْرُؤُاْ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ  
وَ الْخَمِيْسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿٨﴾

*Artinya : Isterinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta, dan (sumpah) yang kelima: bahwa la`nat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar.<sup>39</sup>*

## 9. Kematian

Putusnya perkawinan (perceraian) dapat pula disebabkan karena kematian suami atau istri. Dengan kematian salah satu pihak, maka pihak lain berhak mendapatkan harta waris atas harta peninggalan yang meninggal.

Walaupun dengan kematian suami tidak dimungkinkan hubungan mereka disembunyikan lagi, namun bagi istri yang baru ditinggalkan

<sup>38</sup> Sulaiman Rasjid, *Fikih Islam*, hal 415

<sup>39</sup> Departemen Agama R.I *Al-Qur'an dan Terjemah*, hal 544

suaminya sampai menunggu masa iddah habis yang lamanya 4 bulan 10 hari.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan* , hal 120